

RENNY SUPRIYATNI BACHRO

**SISTEM BAGI HASIL
DENGAN MEKANISME
PEMBAGIAN UNTUNG DAN RUGI**

(PROFIT AND LOSS SHARING MECHANISM)

DAPAT MEMBERI KEADILAN BAGI NASABAH &
BANK SYARIAH

UNPAD PRESS

**SISTEM BAGI HASIL
DENGAN MEKANISME
PEMBAGIAN UNTUNG DAN RUGI
(*PROFIT AND LOSS SHARING MECHANISM*)**

**DAPAT MEMBERI KEADILAN BAGI NASABAH &
BANK SYARIAH**

RENNY SUPRIYATNI BACHRO

TIM PENGARAH

Ganjar Kurnia,
Mahfud Arifin, Engkus Kuswarno,
Memed Sueb

**SISTEM BAGI HASIL
DENGAN MEKANISME
PEMBAGIAN UNTUNG DAN RUGI
(*PROFIT AND LOSS SHARING MECHANISM*)**

**DAPAT MEMBERI KEADILAN BAGI NASABAH &
BANK SYARIAH**

TIM EDITOR

Wilson Nadeak (Koordinator), Tuhpawana P. Sendjaja,
Fatimah Djajasudarma, Benito A. Kurnani,
Denie Heriyadi, Wahya, Cece Sobarna,
Dian Indira

Judul : *Sistem Bagi Hasil Dengan Mekanisme
Pembagian Untung dan Rugi (Profit and Loss
Sharing Mechanism) Dapat Memberi Keadilan
Bagi Nasabah & Bank Syariah*
Penulis : Renny Supriyatni Bachro

UNPAD PRESS

UNPAD PRESS
Copyright © 2010
ISBN 978-979-3985-41-1

PENGANTAR

Al-hamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata-mata; Dzat yang telah menjadikan harta (*al-amwal*) sebagai salah satu tiang kehidupan bagi manusia, bangsa dan negara. Salawat dan salam dimohonkan semoga selalu dilimpahkan ke haribaan *khatam al-anbiya' wal-mursalin*, Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* beserta keluarganya, sahabatnya dan tabi'in serta segenap umatnya sampai hari kiyamah, Insya Allah kita ada di dalamnya. *Amma ba'du*.

Atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul: **“SISTEM BAGI HASIL DENGAN MEKANISME PEMBAGIAN UNTUNG DAN RUGI (*PROFIT AND LOSS SHARING MECHANISM*) DAPAT MEMBERI KEADILAN BAGI NASABAH DAN BANK SYARIAH.”** Hanya Dia-lah sumber dari segala ilmu pengetahuan, Dia memiliki jangkauan ilmu yang sangat luas, dan Dia juga memiliki ilmu yang sangat tidak terbatas. Buku ini asalnya merupakan disertasi penulis dalam bidang Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung dan Penulisan buku ini didanai dengan Dana Hibah Penelitian Program Doktor Tahun Anggaran 2009/2010 Dikti Depdiknas.

Sungguh merupakan suatu anugerah dan nikmat yang tak terhingga, ketika Allah Swt. menakdirkan penulis dapat mengenyam pendidikan Strata S-3 di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, dalam bidang Ilmu Hukum. *Alhamdulillah*, penulis mendapatkan nilai tambah yang begitu banyak ilmu selama mengikuti perkuliahan dari para Guru Besar, Dosen dan Pimpinan yang ada di lingkungan Program Pascasarjana. Semoga jerih payah ini mendapatkan barokah dari Allah Swt. Amin.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat Ibu Prof.

Dr. Djuhaendah Hasan, S.H., dan Bapak Prof. Dr. H.Yudha Bhakti Adiwisastra, S.H., M.H., serta Ibu Dr. Suprabha Sekarwati, S.H., C.N., selaku Ketua dan Anggota Promotor yang telah memberikan bimbingan dengan penuh pengertian dan kesabaran, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya yang sangat berharga serta yang telah memberikan nasihat dan dorongan yang sangat berguna kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikannya: *jazakumullahu khairun katsiira*, amin.

Khusus kepada Orang Tua penulis, Ayahanda Drs. Bachro Kusnanda Wintara (Alm.), dan Ibunda T. Roosita serta Mertua Bapak Rd. Ma'mur Lachardja (Alm.) dan Ibu Yoyoh Suhaya (Alm.) yang telah mendidik dan selalu memberikan doa serta dukungan agar dapat mencapai pendidikan setinggi-tingginya. Akhirnya kepada Suamiku tersayang H.D. Setiawan, Drs., M.T. dan putra-putriku Prima Arya Bintang S.Sos. serta Zelika Mega Ramadhania yang dengan kasih sayang dan kesabaran selalu mendukung dan mendorong penulis untuk menyelesaikan studi;

Penulis menyadari dalam menyusun buku ini masih banyak kekurangan bahkan jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Akhirnya kepada Allah Swt. penulis berdoa semoga bantuan dan partisipasi dari semua pihak tersebut dibalasi-Nya pahala yang berlipat ganda. Semoga pula tulisan ini menjadi berharga dan dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis khususnya, dan bagi kemajuan nusa, bangsa dan agama, amin.

Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi perbaikan dan penyempurnaan buku ini.

Bandung, September 2009
Penulis

Dipersembahkan:

H.D. Setiawan
Prima Arya Bintang
Zelika Mega Ramadhania

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QS Al-Alaq ayat 1 – 5 yang artinya:

”Dengan menyebut nama Allah, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.”

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,
Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam.
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”

DAFTAR ISI

PENGANTAR – v

DAFTAR ISI – xi

DAFTAR TABEL – xiii

DAFTAR SKEMA – xiii

DAFTAR BAGAN – xiii

GLOSARI – xv

BAB I BAGI HASIL TANPA MERUGIKAN ORANG
LAIN – 1

BAB II BANK SYARIAH DALAM PRINSIP
EKONOMI ISLAM-11
A. Ekonomi Islam - 11
B. Norma Dalam Ekonomi Islam - 36
C. Riba Dan Bunga Dalam Ekonomi Islam – 40

BAB III PEMBIAYAAN SYARIAH SEBAGAI
IMPLEMENTASI *DUAL BANKING SISTEM*
DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA
- 45
A. Sistem Perbankan Indonesia -- 45
B. *Dual Banking System* dalam Perbankan
Indonesia --70

BAB IV SISTEM BAGI HASIL DALAM
PEMBIAYAAN SYARIAH DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN
SYARIAH --95
A. Sistem Bagi Hasil Dalam Pembiayaan
Syariah --98

B. Ketentuan Bagi Hasil Dalam Sistem
Perbankan – 101

C. Perjanjian Bagi Hasil Dalam Bank
Syariah—112

D. Jenis-jenis Pembiayaan Syariah --119

E. Penerapan Bagi Hasil Dalam Pembiayaan
Syariah Berdasarkan Mekanisme *Revenue*
Sharing--131

BAB V PENUTUP -- 153
A. Kesimpulan--153
B. Saran--154

DAFTAR PUSTAKA – 155

INDEKS – 169

TENTANG PENULIS -- 173

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Syarat & Prosedur pendirian BUS dan BPRS – 79
- Tabel 2 Analisis keunggulan & kelemahan Skema KCPS – 87
- Tabel 3 Keunggulan & kelemahan UUS (Skema 2) – 90
- Tabel 4 Persyaratan Minimum Akad Musyarakah – 134
- Tabel 5 Persyaratan Minimum Akad Mudharabah – 139
- Tabel 6 Sistem Bagi Hasil *Profit and Loss Sharing* dan *Revenue Sharing* – 149

DAFTAR SKEMA

- Skema 1. Skema Mudharabah Muhammad Al Amin dan Siti Khadidjah – 33
- Skema 2. Struktur Organisasi KCPS – 87
- Skema 3. Struktur Organisasi Unit Syariah – 90

DAFTAR BAGAN

- Bagan 1 Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan sistem bagi hasil – 115

GLOSARI

Adil	:	Seimbang dan sesuai dengan ukuran (proporsional).
Akad” “ <i>Aqd</i>	:	Perikatan, perjanjian dan permufakatan, transaksi dalam fiqh didefinisikan dengan “ <i>irtibath ijab bi qabulin ‘ala wajhin masyru’ yatsbutu atsarubu fi mahallihī</i> ”, yaitu pertalian ijab dengan qabul sesuai dengan kehendak syariah dalam jual beli misalnya, terjadinya pemindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan <i>ijab</i>) kepada pihak yang lain (yang menyatakan <i>qabul</i>).
Amanah	:	Dapat dipercaya, atau berpegang teguh apa yang dipercayakan (dititipkan) dari orang lain dengan tidak memberitakannya.
<i>Amwa</i>	:	Bentuk jamak dari <i>maal</i> .
Batıl	:	İlegal
<i>Ba’I al-dayn</i>	:	Jual beli utang
Bunga	:	Tambahan dalam bentuk persentasi atas jumlah uang yang dipinjam.
<i>Gharar</i>	:	Suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad tersebut. Transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak yang lain dirugikan.
<i>Nisbah</i>	:	Rasio / perbandingan pembagian keuntungan (bagi Hasil) antara shahibul maal dan mudharib. Umpamanya Nisbah antara pemilik uang dan pengelola = 60 : 40.
<i>Rahn</i>	:	Akad penyerahan barang / harta nasabah kepada Bank sebagai jaminan atau gadai.
<i>Revenue</i>	:	Pendapatan.
<i>Revenue Sharing</i>	:	bagi hasil di antara para pihak (mitra) dalam

	:	suatu bentuk usaha kerja sama yang dihitung dari total pendapatan pengelola dana.
Rukun <i>Ta’zir</i>	:	Prinsip; tiang; komponen yang harus ada dan tidak sah sesuatu tanpa dia.
<i>Salam</i>	:	Prinsip; tiang; komponen yang harus ada dan tidak sah sesuatu tanpa dia.
<i>Ta’zir</i>	:	Denda yang harus dibayar akibat penundaan pengembalian piutang, dana dan denda ini akan dikumpulkan sebagai dana sosial.
<i>Ujrah</i>	:	İmbalan
‘ <i>Urbun</i> (‘ <i>urbun</i>)	:	Uang muka.
‘ <i>Urf</i>	:	Tradisi, kebiasaan dalam masyarakat.
<i>Wadi’ah</i>	:	Titipan.
<i>Zdalim</i>	:	Tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian.

TENTANG PENULIS

=====



Renny Supriyatni Bachro, lahir 14 Februari 1957 di Ciamis, Jawa Barat, adalah Dosen Tetap (Pegawai Negeri Sipil) bidang Hukum Islam, Hukum Perkawinan Dan Waris Islam. Usai studi di sekolah lanjutan menengah dan atas, ia melanjutkan studi di Fakultas Hukum (Perdata) Universitas Padjadjaran dan lulus tahun 1983. Kemudian, melanjutkan pendidikan demi meningkatkan kadar pengabdian dan pengembangan diri, sehingga ia mendaftar di jenjang S2, dan lulus pada tahun 2003 dengan Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis. Selanjutnya, ditempuh pula sampai ke jenjang S3 Program Pascasarjana di Universitas Padjadjaran dengan mengambil Ilmu Hukum. Selain itu, ia mengajar beberapa mata kuliah pada semester ganjil dan genap, seperti Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Ilmu Ekonomi, KH I (Kontrak Nasional) dan KH II (Penanganan Perkara Perdata) di fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Saat ini, ia sebagai Koordinator Divisi Konsultasi dan Advokasi Pusat Pengembangan Inkubator Bisnis (PPIB) Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Unpad.

Disertainya yang berjudul “**Perjanjian Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Syariah Yang Berkeadilan Sebagai Upaya Pengembangan Bank Syariah**” mengantarkannya sebagai Doktor dengan predikat *cumlaude* di Universitas Padjadjaran tahun 2009. Artikel-artikel dan Paper hasil penelitian serta karya tulisnya terkait Hukum Islam dan ketertarikannya dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen antara lain, Ketentuan Label Pangan Menurut UU No 7/1996 Tentang Pangan *Jo.* UU No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Upaya perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (2005); Eksistensi Sistem Bagi Hasil Dalam Menyongsong Peraturan Perundang-undangan Perbankan Syariah Nasional (2005); Penerapan Sistem bagi Hasil Dalam Upaya Pembentukan Hukum Perbankan Syariah Nasional Menuju Cita Hukum Pancasila (2006); Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan Untuk Menjamin Kebenaran Informasi Dalam Iklan Produknya Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen (2007); Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Basyarnas (2008); Implikasi Perkawinan “*Sirri*” terhadap Perlindungan Hak-hak Istri dan Anak Berdasarkan Perundangan dan Hukum Islam (2009).

BAB I

BAGI HASIL

TANPA MERUGIKAN ORANG

Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) dalam perbankan Syariah yang membedakannya dengan Bank Konvensional yang menganut Sistem Bunga (*Interest*) dalam setiap transaksinya, di samping itu prinsip bank syariah sangat memperhatikan asas kemaslahatan bagi orang banyak (*Maslahah al-ammanah*). Hal mendasar yang membedakan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada bank dan/atau yang diberikan oleh bank kepada nasabah, sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil. Untuk merealisasikan hal tersebut, sekarang pemerintah dan masyarakat khususnya yang beragama Islam telah mencoba mengembangkan paradigma perekonomian yang akan terus dikembangkan dalam rangka perbaikan ekonomi dan kesejahteraan umat. Caranya adalah berupa operasinya bank-bank syariah di Indonesia, dengan tidak mendasarkan pada bunga, namun dengan bagi hasil.¹

¹ Muhamad, "Bank Syariah Analisis Kekuatan, kelemahan, Peluang dan Ancaman", Ekonisia, Yoyakarta, Cet.Ketiga, 2004, hlm. 58. Mohon lihat Adiwarmarman Karim, *Ibid*, hlm. 173.

Melihat perkembangan mengenai lembaga keuangan yang berbasis Syariah saat ini, perlu dikemukakan pandangan Zainul Arifin mantan Direktur Bank Muamalat Indonesia (1996-1999) bahwa pengalaman selama krisis ekonomi ini memberikan suatu pelajaran berharga, yaitu sistem berbagi risiko (*risk sharing*) dan bagi hasil (*profit and loss sharing*), sebagaimana terdapat pada *sistem* bank berdasarkan prinsip syariah, merupakan suatu sistem yang dapat berperan meningkatkan ketahanan satuan-satuan ekonomi. Dalam hal ini, sistem bagi hasil atau berbagi risiko antara pemilik dana dan pengguna dana sudah diperjanjikan secara jelas dari awal, sehingga jika terjadi kesulitan usaha karena krisis ekonomi misalnya, maka risiko kesulitan usaha tersebut otomatis ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana. Dengan demikian, kesulitan ekonomi akan terasa relatif lebih ringan bagi perorangan dan badan usaha secara individual, dan kebangkitan kembali ekonomi dapat diharapkan berlangsung lebih cepat. Pembiayaan macet (*non-performing financing*),² karena krisis ekonomi, dapat juga dialami oleh bank berdasarkan prinsip syariah. Namun bank syariah tidak akan pernah mengalami *negative spread*. Kerugian akan dialami apabila bagi hasil yang diperoleh lebih kecil daripada biaya operasional bank.

Sistem lembaga keuangan yang berbasis pada berbagi risiko dan bagi hasil memiliki beberapa kelebihan, antara lain:³

1. Bank/pemilik dana tidak membatasi dirinya untuk hanya bersedia meminjamkan dananya kepada sektor usaha yang sudah mapan saja, atau kepada orang yang dapat menyediakan jaminan untuk memastikan pembayaran

² Zainul Arifin, "Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek", Alvabet, Jakarta, 1999, hlm.125-126. Mohon bandingkan, Adiwarmarman Karim, *Loccit*.

³ Zainul Arifin, *Ibid*, hlm.129-130.

kembali utang pokok dan bunganya, seperti yang berlaku pada sistem konvensional. Demikian pula Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terdorong untuk tidak ragu-ragu melakukan inovasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi usahanya, karena adanya dukungan secara pasti terhadap usaha itu;

2. Bank/pemilik dana bekerja berdasarkan prinsip kemitraan⁴dengan para pengusaha. Pembiayaan yang diberikan oleh bank disertai dengan pemberian konsultasi, pembinaan dan pengawasan, bahkan bila perlu menempatkan orang untuk membantu secara aktif dalam proses manajemen perusahaan.

Pada saat keadaan lembaga perbankan konvensional sedang mengalami kesulitan dan keterpurukan, serta memerlukan waktu yang cukup lama untuk memulihkan keadaan semula. Pelaksanaan dan penerapan, serta sebagai perwujudan *dual banking system*⁵di Indonesia, telah dipelopori dengan berdirinya sebuah Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Gagasan pendirian bank ini dimulai sejak lokakarya bank tanpa bunga yang diadakan di Cisarua, Bogor, pada tanggal 18 sampai dengan 20 Agustus 1990. Ide pertamanya berasal dari Majelis

⁴ Kemitraan adalah: "Kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan."

⁵ Penerapan *Dual Banking System* di Indonesia, yaitu terselenggaranya dua sistem perbankan sekaligus (konvensional dan syariah) secara berdampingan dengan sistem administrasi jelas terpisah. Lihat, Adiwarmanto Karim, "*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*", Edisi Dua, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25. Tim Pengembangan Perbankan Syariah-Institut Bankir Indonesia, *Loccit*.

Ulama Indonesia (MUI) yang kemudian didukung dan diprakarsai oleh beberapa pejabat penting pemerintah, para pengusaha yang berpengalaman di bidang perbankan, kemudian akta pendiriannya ditandatangani di Sahid Jaya Hotel pada tanggal 1 November 1991. Bank Muamalat Indonesia di dalam menjalankan usahanya yang dimulai sejak didirikannya, mempunyai misi menjadi bank atau lembaga keuangan alternatif bagi kaum Muslim yang memerlukan jasa perbankan yang beroperasi secara Syariah Islam dengan menerapkan kaidah-kaidah/hukum Islam.

Keberadaan Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai salah satu bentuk bank berdasarkan prinsip syariah, kini diikuti oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) tepatnya delapan tahun kemudian: 1 November 1999, dalam waktu bahkan kurang dari 100 bulan, beroperasi sebuah bank berdasarkan prinsip Syariah lainnya, kedua di Indonesia dengan 35 kantor cabang, 10 kantor cabang pembantu dan 38 kantor kas. Bahkan saat ini Bank Negara Indonesia/BNI 1946 sebagai salah satu bank konvensional secara resmi pada bulan Mei 2001 telah menyelenggarakan Sistem Pembiayaan secara Syariah dengan membuka Kantor Cabang, diikuti Bank IFI, Bank BII, dan Bank Jabar dengan 12 kantor cabang syariah.⁶Sebagai suatu industri baru, ternyata adanya Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Bank Indonesia saja tidak cukup untuk

⁶ Zainul Arifin, "*Produk Perbankan Syariah Dan Prospek Pasarnya Di Indonesia*", Jurnal Hukum Bisnis, Volume XX , 2002, hlm. 74. Mohon lihat, Adiwarmanto Karim, *Op cit*, hlm. 25. Kesempatan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya mulai terbuka sejak tahun 1988 dengan adanya Pakto 1988 (Oktober 1988), yaitu dengan adanya ketentuan bahwa bank boleh beroperasi dengan mengenakan bunga sebesar 0%. Mohon lihat pula, Uce Karna Suganda, "*Peran perbankan Dalam meningkatkan Taraf hidup Masyarakat (Kumpulan Makalah)*", Refita Grafika, Edisi pertama, Bandung, 2006, hlm. 11.

mempercepat perkembangan bank syariah di Indonesia, meski dari undang-undang perbankan tersebut telah lahir ketentuan pelaksanaannya berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/35/PBI/2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Demikian pula, jika dilihat lebih jauh lagi, khususnya terkait dengan komposisi pembiayaan di bank syariah pada akhir tahun 2003 terdiri dari pembiayaan *musyarakah* sebesar 5,53 persen, pembiayaan *mudharabah* sebesar 14,36 persen, pembiayaan *murabahah* sebesar 71,53 persen, dan pembiayaan lainnya 12,01 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa dominasi pembiayaan **nonbagi hasil**, terutama *murabahah*, masih sangat besar yaitu 80,11 persen. Sementara itu, pembiayaan **bagi hasil**, *mudharabah* dan *musyarakah*, hanya sebesar 19,89 persen.⁷

Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembiayaan syariah dengan sistem bagi hasil tidak populer dan kurang diminati, padahal sistem bagi hasil, selain merupakan esensi dan prinsip utama pembiayaan syariah, juga lebih cocok untuk menggiatkan sektor riil, sehingga pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musharakah*) seharusnya lebih diutamakan dan dominan, dibandingkan pembiayaan dengan sistem yang lainnya (sistem jual beli / *Murabahah* / *Salam* / *Istishna*, sewa / *Ijarah* atau sewa beli / *Ijarah Muntahya Bitamlik*).⁸ Hal lain, dikarenakan pembiayaan syariah dengan sistem bagi hasil, meningkatkan hubungan langsung pembagian risiko antara investor (nasabah) dengan pengusaha dan bank. Bahkan nasabah dan pihak bank menganggap sistem bagi hasil kurang menguntungkan.

⁷ Ascarya Diana Yumanita, *Ibid*, hlm. 9. Dapat dilihat, Adiwarman Karim, *Ibid*, hlm. xix.

⁸ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Edisi revisi Thn 2006, DSN MUI – BI, CV. Gaung Persada, Jakarta, 2006.

Sejalan dengan upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Pengembangan Perbankan Syariah Nasional, perlu upaya mewujudkan Bank Syariah yang mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas (secara makro dan mikro ekonomi) melalui:⁹

1. Pengembangan jaringan agar dapat melayani seluruh segmen pasar yang membutuhkan;
2. Aktif mendukung sektor riil terutama UKM;
3. 4-5 persen *market share* dari total banking sistem;
4. 40 persen pembiayaan berupa pembiayaan bagi hasil.

Pada kenyataannya penerapan skim bagi hasil oleh bank dapat bervariasi, tergantung dari beberapa faktor, antara lain: *level* transparansi sistem, adanya *benchmark* dalam sistem, preferensi investor, rasio kekayaan dan kebutuhan dasar.

Fenomena rendahnya pembiayaan dengan sistem bagi hasil merupakan permasalahan penting yang perlu dibahas dan diteliti, apalagi adanya kecenderungan sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa perbankan syariah tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional, hanya merupakan pergantian nama saja sedangkan *mind-set* pelakunya tetaplah konvensional. Saat ini belum dapat dikatakan bagi bank syariah untuk menerapkan secara murni apa yang terdapat dalam syariah, bahkan dapat dikatakan bank syariah adalah bank

⁹ <http://www.bi.go.id/utama/publikasi/upload>. *Blue Print* Pengembangan Perbankan Syariah Nasional, hlm. 6 & 24. Perbankan Syariah: Sebuah alternatif dan sebuah pilihan yang memiliki konsekuensi. Dalam pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, diperlukan penyusunan konsep dan strategi dengan visi yang jelas (*clear vision*), bertahap dan berkesinambungan (*gradual and sustainable*), *comprehensive* dan konsisten (*istiqamah*) dengan prinsip syariah. Adiwarman Karim, *Loccit*.

konvensional yang “disyariahkan”¹⁰ dalam segala operasionalnya, baik produknya maupun transaksinya. Hanya sekedar mengambil dasarnya dari kaidah *ushul Fiqh*: “Segala sesuatu dalam muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Akibatnya, muncul ke permukaan adalah bank syariah yang produknya merupakan fotokopi produk konvensional dengan perubahan sedikit di sana-sini. Misalnya, jika di bank konvensional ada “kredit modal kerja” maka di bank syariah ada “pembiayaan modal Kerja” dengan spesifikasi yang nyaris tidak berbeda.

Selain itu, adanya kecenderungan pengelola bank syariah berusaha menyetarakan bagi hasil bank yang bersangkutan dengan bunga pasar konvensional (khususnya bila tingkat bagi hasil bank pada saat itu lebih rendah daripada bunga pasar konvensional). Hal ini dapat diartikan bahwa dalam penentuan besaran bagi hasil sering disesuaikan dengan besaran bunga bank konvensional. Hal ini mengandung arti bahwa bank dalam pemberian kredit atau pembiayaan syariah,

¹⁰ Dikutip dari Cecep Maskanul Hakim, “*Problem Pengembangan Produk Dalam Bank Syariah*”, Makalah, Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syariah_DPNP, hlm.2. Mohon lihat Adiwarmar Karim, *Ibid*, hlm. xvii. An Naim berpendapat bahwa Syariat itu adalah sebuah sistem normatif berdasarkan sanksi keagamaan (*religiously sanctioned normative system*). Mohon lihat, Mulya E Siregar dan Nasirwan (Peneliti Senior Biro Perbankan Syariah BI) *Posted by shariahlife on January 16th, 2007*, “Tantangan Perbankan Syariah”, Sumber [Republika](#) .:“ Berdasarkan UU No 7 Tahun 1992 itu bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil. Selibhnya bank syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional. Karenanya manajemen bank-bank syariah cenderung mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang “disyariahkan”, dengan variasi produk yang terbatas. Akibatnya tidak semua kebutuhan masyarakat terakomodasi dan produk yang ada tidak kompetitif terhadap semua produk bank konvensional.

melalui Pasal 37 ayat (1) dan Penjelasan Undang-undang Perbankan Syariah (UUPS) *Jo.* Pasal 37 ayat (3) Huruf d Undang-undang Perbankan (UUP)¹¹ bahwa dalam penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Mengingat bahwa penyaluran dana dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), risiko yang dihadapi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu. Di samping itu, dimungkinkan melaksanakan program penyehatan, bank mempunyai wewenang untuk meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank. Oleh karena itu, dalam menetapkan bagi hasil

¹¹ Kriteria membahayakan sistem perbankan yaitu, apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lain. Yang dimaksud dengan kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional adalah suatu kondisi sistem perbankan yang menurut penilaian Bank Indonesia terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang berdampak kepada hajat hidup orang banyak. Mohon lihat, Ahmad Kamil dan M.Fauzan, “*Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*”, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 72-72.

berdasarkan bagi pendapatan (*revenue sharing*) bukan berdasarkan prinsip bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*), dan bank sulit untuk membagi hasil/keuntungan karena skala pembiayaan sangat kecil.